



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 82/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IV/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 260/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa dalam hal calon meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita acara dan menerbitkan Perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut Anggota

Dewan . . .

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilu Tahun 2019;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 260/HK.03.1-kpt/52/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan,

Program . . .

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Perihal Calon TMS Pasca Penetapan DCT tertanggal 01 April 2019;
 2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Mtr;
 3. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 11/PID.SUS/2019/PT.MTR;
 4. Surat Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A Nomor: W25-U1/1195/Hk.03/4/2019 perihal Permintaan Informasi Tertulis tertanggal 8 April 2019;
 5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 441/PK.01-BA/52/Prov/IV/2019 tentang Perubahan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat Pemilu Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 260/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018 TENTANG

PENETAPAN . . .

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon yaitu atas nama saudara **Agus Kamarwan, SH** dari Partai Berkarya Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 2 Nomor Urut 1 (satu) karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 8 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

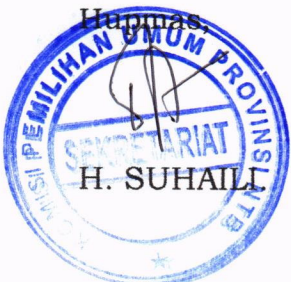
SUHARDI SOUD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan

Humas,





MODEL DCT

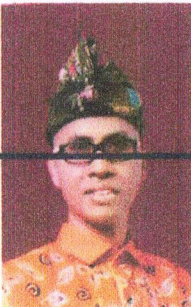
**DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD PROVINSI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

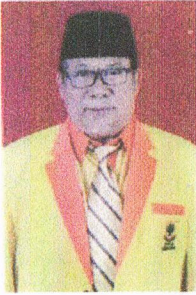
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
DAERAH PEMILIHAN : NUSA TENGGARA BARAT 2

7

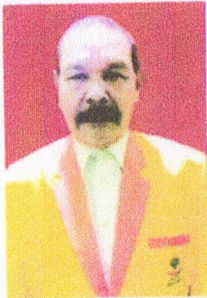
PARTAI BERKARYA



NO. URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1		AGUS KAMARWAN, SH	L	KADUPATEN LOMBOK BARAT

2		H. ABDUL KASIM, SH	L	KABUPATEN LOMBOK BARAT
3		ISTIANAH	P	KABUPATEN LOMBOK BARAT
4		FATONI ABDUL AZIS	L	KABUPATEN LOMBOK BARAT

5		SADAM SATRIA JAGAD, SE	L	KOTA MATARAM
6		NORA NURMA SUSANTI, SE	P	KABUPATEN LOMBOK BARAT
7		I GDE WENTEN, SMHK	L	KOTA MATARAM

8		HALIMATUS SAKDIYAH	P	KABUPATEN LOMBOK BARAT
9		MARZUKI	L	KABUPATEN LOMBOK BARAT
10		KHAIRUNNISAH	P	KOTA MATARAM
11		RUSLI BSW, S.Adm	L	KOTA MATARAM

12		RUSDAN	L	KOTA MATARAM
----	--	--------	---	--------------

Mataram, 8 April 2019
 Komisi Pemilihan Umum
 Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
-----	------	---------	--------------

1. SUHARDI SOUD

KETUA

2. ZURIATI

ANGGOTA

3. AGUS HILMAN

ANGGOTA

4. YAN MARLY

ANGGOTA

5. H. SYAMSUDDIN

ANGGOTA

